



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/22 TAHUN 2023

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CILACAP MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Wiwik Sulistyowatiningsih yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dari Partai Nasional Demokrat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/41 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Nomor 3301-KM-09022023-0036 tanggal 9 Februari 2023, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Muridan dari Partai Nasional Demokrat telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 35/PY.03.1-BA/3301/Kab/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Cilacap Nomor 171.2/01718/03 tanggal 4 Mei 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Masa Keanggotaan 2019-2024, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/41 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Wiwik Sulistyowatiningsih dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, sebagaimana dalam angka 34 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/41 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Muridan dari Partai Nasional Demokrat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Cilacap;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
10. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Cilacap;
11. Yang bersangkutan.